

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGUASAAN LAHAN NEGARA TANPA IZIN
(Studi di Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir)**

TESIS

OLEH:

**M.ARDIA NSYAH BANCIN
NPM. 231803007**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/26

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGUASAAN LAHAN NEGARA TANPA IZIN
(Studi di Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir)**

TESIS

Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Ilmu Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/8/26

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/26

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGUASAAN LAHAN NEGARA
TANPA IZIN (Studi di Desa Tadukan Raga Kecamatan
STM Hilir)**

NAMA : **M.ARDIA NSYAH BANCIN**
NPM : **231803007**
PROGRAM STUDI : **ILMU HUKUM**

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Ismail, S.H., M.Hum, Ph.D

Direktur


Prof. Dr. Ir. Ketna Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 07 Februari 2026

NAMA : M.ARDANSYAH BANCIN

NPM : 231803007



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

Sekretaris : Dr. Andi Hakim Lubis, SH, MH.

Pembimbing I : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.

Pembimbing II: Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn.

Penguji Tamu : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/26

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **M.ARDIA NSYAH BANCIN**
Npm : **231803007**
Judul : **:PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGUASAAN LAHAN NEGARA TANPA IZIN (Studi
di Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Februari 2026
Yang Menyatakan,




M.ARDIA NSYAH BANCIN
NPM. 231803007

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : M.ARDANSYAH BANCIN
NPM :
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGUASAAN LAHAN NEGARA TANPA IZIN (Studi di Desa Tadukan
Raga Kecamatan STM Hilir)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: Februari 2026

Yang menyatakan



M.ARDANSYAH BANCIN

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGUASAAN LAHAN NEGARA TANPA IZIN (STUDI DI DESA TADUKAN RAGA KECAMATAN STM HILIR)

Nama : M.ARDANSYAH BANCIN
NPM : 231803007
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn

Penguasaan lahan negara tanpa izin merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berdampak pada kerugian negara serta mengganggu tertib administrasi dan tata ruang wilayah. Fenomena ini marak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang. Tindak pidana ini menimbulkan persoalan hukum yang mendalam terkait pertanggungjawaban pidana pelakunya serta efektivitas penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Permasalahan ini dikaji dalam penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengusahaan Lahan “Negara Tanpa Izin (Studi di Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengusahaan lahan negara tanpa izin di Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir? (2) Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut? (3) Bagaimana peran aparat penegak hukum dalam menanggulangi penguasaan lahan negara tanpa izin di wilayah tersebut? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan field research (penelitian lapangan) dan library research (penelitian kepustakaan). Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan aparat desa, penegak hukum, serta masyarakat setempat, dokumentasi dokumen hukum, dan pendekatan etnografi untuk memahami dinamika sosial yang melatarbelakangi tindak pidana tersebut.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pengusahaan Lahan Negara, Penegakan Hukum, Desa Tadukan Raga, Tindak Pidana Agraria.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY FOR THE CRIME OF UNAUTHORIZED OCCUPATION OF STATE LAND (A Study in Tadukan Raga Village, STM Hilir Subdistrict)

Name : M.ARDIA NSYAH BANCIN
NPM : 231803007
Study Program : Master Of Law
Advisor I : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum
Advisor II : Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn

Unauthorized possession of state land is a form of crime that results in state losses and disrupts orderly administration and regional spatial planning. This phenomenon is widespread in various regions, including in Tadukan Raga Village, STM Hilir District, Deli Serdang Regency. This crime raises profound legal issues related to the criminal liability of the perpetrators and the effectiveness of law enforcement by authorized officials. This problem is examined in a study entitled Criminal Liability for the Criminal Act of Land Acquisition "State Without Permission (Study in Tadukan Raga Village, STM Hilir District)". The formulation of the problem in this study is: (1) What is the form of criminal liability for perpetrators of the crime of unauthorised possession of state land in Tadukan Raga Village, STM Hilir District? (2) What are the factors causing this crime? (3) What is the role of law enforcement officials in overcoming unauthorised possession of state land in the region? This study uses a qualitative method with a field research and library research approach. This type of research is descriptive and analytical, aiming to describe and analyze in-depth legal phenomena occurring in society. Data was collected through direct observation, in-depth interviews with village officials, law enforcement officers, and local residents, legal documentation, and an ethnographic approach to understand the social dynamics underlying these crimes.

Keywords: *Criminal Liability, State Land Control, Law Enforcement, Tadukan Raga Village, Agrarian Crime.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGUASAAN LAHAN NEGARA TANPA IZIN (Studi di Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir)”**.. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area .

Dalam penyusunan tesis ini Penulis banyak mendapatkan ilmu, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc.;
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS;
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Bapak Isnaini ,S.H., M.Hum, Ph.D yang telah banyak memberikan dukungan untuk menyelesaikan studi dengan cepat;
4. Pembimbing I, Bapak Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;

5. Pembimbing II, Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn, yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang secara langsung atau tidak langsung telah memberikan ilmu selama perkuliahan maupun saran dan masukan dalam penulisan tesis;
7. Kedua orangtua saya yang telah memberikan dukungan dan inspirasi selama perjalanan hidup saya.
8. Terima kasih yang tulus kepada istri saya (Nandani Zahara mahfuzah SH, MH) dan anak saya (Ahmad Zaini Hafi Arrasya Bancin).
9. Segenap keluarga, sahabat dan rekan kerja, rekan-rekan mahasiswa pascasarjana serta berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satupersatu dalam kata pengantar ini, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari pembimbing dan penguji demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini.

sSemoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, Februari 2026



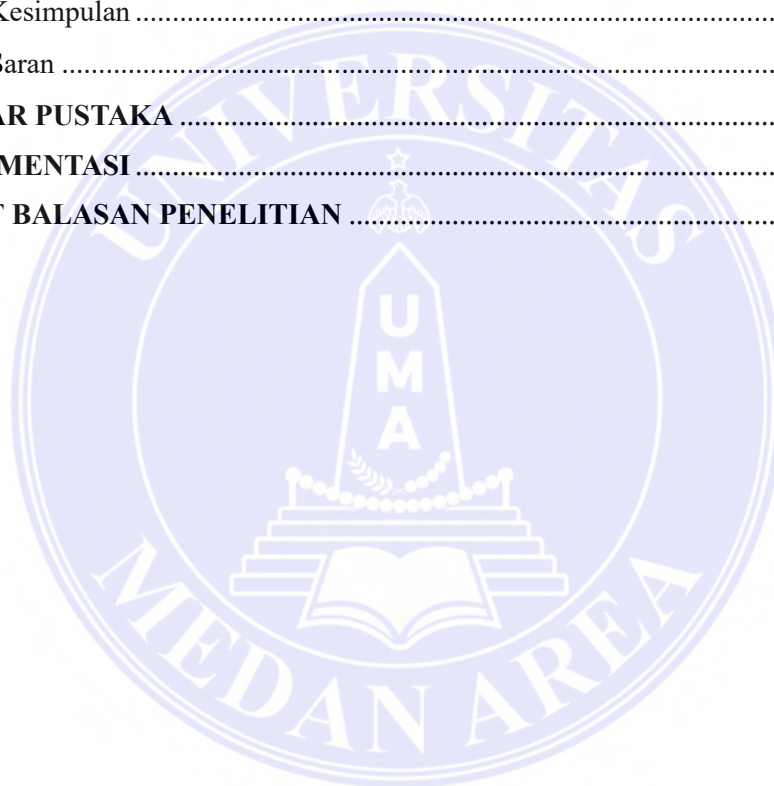
M.Ardiansyah Bancin
231803007



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	16
1.3. Tujuan Penelitian	16
1.4. Manfaat Penelitian	17
1.4.1. Manfaat Teoritis	17
1.4.2. Manfaat Praktis	18
1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	19
1.5.1. Kerangka Teori	19
1.5. 2. Kerangka Konseptual	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	28
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana.....	28
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	30
2.1.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	32
2.2. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	36
2.2.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	36
2.2.2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	38
2.3. Pengaturan Hukum Terhadap Hak-Hak Atas Tanah.....	42
2.4. Penyerobotan Tanah	47
2.5. Tanah Negara	50
BAB III METODE PENELITIAN	60
3.1. Lokasi Penelitian.....	60
3.2. Jenis Penelitian.....	61
3.3. Responden/Informan	61
3.4. Alat Pengumpulan Data	62

3.5. Analisis Data	63
BAB IV PEMBAHASAN.....	65
4.1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengusahaan Lahan Negara Tanpa Izin di Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir	65
4.2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pengusahaan Lahan Negara Tanpa Izin di Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir	76
4.3. Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengusahaan Lahan Negara Tanpa Izin di Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir	84
BAB V PENUTUP	94
5.1. Kesimpulan	94
5.2. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
DOKUMENTASI	103
SURAT BALASAN PENELITIAN	105



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan kekuasaan, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3). Sebagai negara hukum, prinsip ini menuntut agar hukum ditegakkan secara konsisten tanpa memandang tingkatan sosial. Artinya, semua tindakan, baik oleh warga negara maupun pejabat negara, harus berdasarkan hukum. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan wajib menghormati serta mematuhi hukum tersebut.¹

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan secara tegas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, dan seluruh warga negara Indonesia wajib mematuhi supremasi hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum. Ini berarti bahwa hukum harus ditempatkan pada posisi tertinggi, dan setiap warga negara harus bertindak sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum.

Namun, dalam kehidupan sehari-hari, kenyataannya seringkali berbeda karena masih banyak anggota masyarakat yang terlibat dalam tindak pidana. Hal ini terutama disebabkan oleh keinginan manusia yang tidak terbatas dan ketidakmampuan untuk mengendalikan diri agar tetap mengikuti norma-norma yang wajar. Banyak orang yang menghalalkan berbagai cara untuk menikmati kehidupan secara berlebihan.

¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 52.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pengusahaan lahan perkebunan. Perkebunan merupakan salah satu sumber ekonomi yang sangat penting bagi rakyat dan negara, sehingga memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian nasional. Sebagai negara agraris, Indonesia sangat bergantung pada perkebunan baik perkebunan negara maupun perkebunan rakyat sebagai sumber pendapatan dan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Masalah tanah yang berkaitan dengan hukum pidana adalah pengusahaan tanah tanpa hak. Masalah ini bukanlah hal baru dan sering terjadi di Indonesia. Istilah "pengusahaan" di sini mengacu pada tindakan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau tanpa mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, seperti menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan merupakan haknya. Tindakan pengusahaan tanah secara tidak sah merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Tanah merupakan aset yang sangat berharga karena nilai tanah yang cenderung stabil dan terus meningkat seiring waktu. Pengusahaan tanah secara ilegal dapat merugikan berbagai pihak, terutama jika tanah tersebut digunakan untuk kepentingan usaha. Masalah pengusahaan tanah secara tidak sah sering terjadi dalam bentuk pendudukan fisik tanah, penggarapan, penjualan hak atas tanah, dan lainnya.

Tanah memiliki nilai yang sangat tinggi dan cenderung meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Kenaikan nilai tanah, yang sering kali sangat stabil, menjadikannya aset yang sangat berharga dan strategis baik untuk individu maupun untuk kepentingan usaha. Pengusahaan tanah secara ilegal, terutama jika tanah tersebut digunakan untuk kepentingan komersial, dapat membawa dampak negatif yang signifikan. Selain merugikan pihak-pihak yang memiliki hak sah atas tanah tersebut,

tindakan ini juga dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial yang lebih luas. Berbagai bentuk pelanggaran, seperti pendudukan fisik tanah tanpa izin, penggarapan yang tidak sah, dan penjualan hak tanah yang tidak sesuai dengan hukum, adalah contoh nyata dari masalah ini. Ketidakpatuhan terhadap peraturan pertanahan tidak hanya menciptakan ketidakadilan bagi pihak yang sah, tetapi juga mengganggu kestabilan hukum dan sosial, menghambat perkembangan ekonomi yang adil, serta memerlukan penegakan hukum yang lebih ketat dan efektif untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana pengusahaan tanah tanpa hak.

Sumber agraria dan sumber daya alam yang dikenal sebagai tanah memberikan manfaat besar namun juga menimbulkan berbagai masalah, mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan, serta hukum. Tanah memiliki dampak yang signifikan dalam pembangunan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”²

Ketentuan ini mencerminkan prinsip bahwa tanah dan kekayaan alam tidak hanya merupakan milik negara, tetapi harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat secara maksimal. Hal ini berarti bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam dengan cara yang adil dan efisien, memastikan bahwa penggunaannya memberikan manfaat yang luas dan merata bagi seluruh masyarakat.

²Lihat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam prakteknya, pengelolaan tanah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti ketidakadilan sosial, konflik tanah, dan kerusakan lingkungan. Penguasaan tanah yang tidak sah atau penyalahgunaan hak tanah dapat mengganggu kestabilan sosial dan ekonomi, serta merusak integritas lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk menerapkan peraturan yang ketat dan sistem hukum yang efektif untuk mengelola dan melindungi tanah serta sumber daya alam, guna memastikan bahwa manfaat yang diperoleh benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Regulasi pertanahan yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria merupakan regulasi nasional di bidang pertanahan. Warga negara Indonesia masih meyakini relevansi Undang-Undang Pokok Agraria seiring dengan perkembangan zaman dan reformasi, mengingat undang-undang tersebut masih berlaku dalam pelaksanaan keadilan di bidang pertanahan. Selain itu, undang-undang ini berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Hal ini terlihat dari visi dan misi yang terkandung dalam Undang-Undang Agraria yaitu:

1. Menegakkan hukum pertanahan nasional dan menjunjung hukum pertanahan nasional;
2. Pengaturan dan penguasaan kepemilikan tanah;
3. Pengaturan penggunaan tanah untuk pertumbuhan ekonomi warga negara;
4. Pengaturan dalam memberi wewenang hak atas tanah;
5. Pengaturan sistem tanah dalam pengarsipan.

Kelima visi dan misi tersebut harus dilaksanakan secara terstruktur agar pengaturan pertanahan dapat memberikan manfaat maksimal bagi kemakmuran warga

negara. Namun, saat ini, layanan pertanahan sering kali tidak mencerminkan keadilan, terutama dalam memprioritaskan masyarakat, dan menyimpang dari sistem yang berlaku. Undang-Undang Agraria memiliki kedudukan strategis dalam hukum nasional Indonesia, dan strategi ini memberikan nilai ekonomi dalam upaya meningkatkan pertumbuhan kehidupan, memenuhi kebutuhan ekonomi, dan menciptakan keadilan sosial.

Kebutuhan akan tanah saat ini terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah.³ Pengertian tanah perlu dibedakan antara definisi sehari-hari dan pengertian hukum (yuridis). Tanah bisa dipahami sebagai tempat tumbuhnya pohon, berdirinya bangunan, serta tempat aktivitas manusia. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal dan pertanian, tanah juga digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman di bank, serta dalam transaksi jual beli dan sewa-menyewa. Karena pentingnya kegunaan tanah bagi kepentingan umum, baik bagi individu maupun badan hukum, diperlukan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut.

Hukum berfungsi sebagai patokan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari, dan pelanggar akan dikenakan pidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana, jika terbukti memiliki kesalahan. Kesalahan seseorang ditentukan berdasarkan penilaian masyarakat dari sudut pandang normatif terkait tindakan yang dilakukan.

³Florianus, S.P Sangsun, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, (Jakarta: Visi Media, 2008),

h.1.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif, pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan tindak pidana atau kejahatan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tanpa tawar-menawar, dan pelaku kejahatan harus menerima pidana sebagai akibat dari tindakannya. Selanjutnya, Adami Chazawi menjelaskan bahwa dasar teori pidana adalah prinsip pembalasan. Ini adalah alasan yang membenarkan penjatuhan pidana sebagai bentuk penderitaan terhadap pelaku kejahatan.⁴ Negara berhak menjatuhkan pidana karena pelaku telah melakukan gangguan dan penyerangan terhadap hak serta kepentingan hukum baik pribadi, masyarakat, atau negara yang telah dilindungi.

Sahetapy menyatakan bahwa tujuan pemidanaan sangat penting karena aspek pidana dalam konteks tujuan pemidanaan harus mempertimbangkan tidak hanya rasa keadilan dalam masyarakat, tetapi juga menganalisis hubungan timbal balik antara pelaku dan korban. Berdasarkan berbagai pendapat ahli hukum pidana tentang tujuan pidana dan pemidanaan, terlihat bahwa tujuan tersebut tidaklah bersifat tunggal misalnya hanya untuk pembalasan atau hanya untuk pencegahan. Sebaliknya, penulis berpendapat bahwa tujuan pidana dan pemidanaan mencakup beberapa tujuan secara integratif.

Menurut Sholehuddin, tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek penjeraan dan penangkalan.⁵ Efek penjeraan bertujuan untuk mencegah pelaku mengulangi kejahatan yang sama, sementara efek penangkalan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakut-nakuti calon pelaku kejahatan dalam masyarakat. Selain itu, pemidanaan juga memiliki tujuan sebagai rehabilitasi.

⁴Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2012, h. 24.

⁵M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 98.

Teori tujuan pemidanaan melihat pemidanaan sebagai cara untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi bagi terpidana. Ciri khas dari pandangan ini adalah bahwa pemidanaan dianggap sebagai proses pengobatan sosial dan moral yang bertujuan agar individu dapat kembali berintegrasi secara wajar dalam masyarakat, serta sebagai sarana pendidikan moral atau reformasi. Dalam proses pemidanaan, terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang telah dilakukannya. Tindak pidana adalah tindakan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum dan diancam dengan pidana, dengan tujuan penjatuhan pidana untuk menjaga ketertiban hukum dan memastikan keamanan di masyarakat.

Salah satu tindakan yang merugikan kepentingan umum dan mengganggu ketertiban masyarakat adalah penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah merupakan tindakan menduduki tanah yang telah dimiliki oleh orang lain secara ilegal. Penyerobotan tanah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 51 Tahun 1960, yang melarang penggunaan tanah tanpa izin dari pemilik atau pihak yang berwenang. Pihak yang sah atas tanah tersebut memiliki hak untuk mengambil langkah hukum pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah.

Pengusahaan lahan negara tanpa izin merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sangat merugikan negara, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Lahan negara adalah aset berharga yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, pemukiman, dan program pertanian yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Secara ekonomi, tindakan ini menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara, karena lahan yang dikuasai secara ilegal seharusnya dapat dimanfaatkan

untuk menghasilkan pendapatan atau digunakan untuk keperluan lain yang produktif. Dari segi sosial, tindakan ini dapat menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum di masyarakat, mengganggu ketertiban umum, dan menciptakan ketidakadilan sosial.

Lahan negara sendiri adalah aset berharga yang memiliki nilai strategis, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan pemukiman bagi warga, dan program pertanian yang mendukung produksi pangan serta menyediakan lapangan kerja. Pengelolaan lahan negara yang baik sangat penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penguasaan lahan negara tanpa izin tidak hanya merusak tatanan hukum dan ekonomi, tetapi juga menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat luas. Menggunakan tanah milik pribadi tanpa izin merupakan tindakan yang melanggar hak dengan cara sewenang-wenang atau tanpa mematuhi aturan dan hukum yang berlaku, seperti menempati rumah atau tanah milik orang lain tanpa hak. Penyerobotan tanah secara ilegal ini termasuk perbuatan melawan hukum dan dapat dianggap sebagai tindak pidana.⁶

Agger dalam bahasa latin ialah tanah atau sebidang tanah, *Agros* dalam bahasa Yunani berarti tanah pertanian, sedangkan *Aggarius* berarti persawahan, pertanian, perladangan, dan dalam bahasa Inggris *Agrarian* ialah tanah untuk pertanian. Dalam Undang-undang No.5 Tahun 1960 peraturan mengenai pokok dasar Agraria, LNR Tahun 1960, yang lebih dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), memberikan ruang lingkup dalam konsideren pasal ataupun penjelasan.⁷

Adapun pembagian pengelompokan ruang lingkup dari agraria yaitu:

⁶Ridwan Lubis, *Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Kaidah Vol. 20 No. 2 Tahun 2018.

⁷Urip Santoso, *Hukum Agraria Dan Hak-hak Atas Tanah*, Cet 3, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 2.

1. Bumi

Dalam pasal 1 ayat (4) UUPA , dijelaskan bahwa tanah diartikan sebagai permukaan bumi yang termasuk pula tubuh bumi.

2. Air

Dalam pasal 1 ayat (5) UUPA , dijelaskan bahwa air ialah yang berada di permukaan ataupun dibawah tanah di wilayah Indonesia yang diatur pasal 1 angka 3 Undang-undang No.11 tahun 1974.

Bumi yang berada di wilayah Indonesia. Pada pasal 48 UUPA diartikan bahwa ruang angkasa ialah sesuatu yang mengandung unsur-unsur ataupun tenaga yang dapat dimanfaatkan guna usaha melindungi dan memberdayakan kesuburan bumi yang terkandung didalamnya.

Dalam penjelasan tentang ruang lingkup agraria, tanah dapat dijelaskan sebagai bagian dari permukaan bumi yang melibatkan aspek yuridis yang dikenal sebagai hak atas tanah. Asas hukum pada setiap negara, memiliki dasar yang berbeda (recht beginsel), bahwa tanah disuatu Negara yang tidak ada pemiliknya ialah dikatakan tanah milik Negara. Dapat dijelaskan bahwa tanah Negara ialah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara sebagaimana dimaksud pada UUPA.⁸

Dalam konteks objek hukum, yang dimaksud adalah hak atas tanah. Peraturan mengenai tanah berfungsi sebagai kriteria dan tolak ukur yang diatur dalam hukum tanah. Hukum tanah mencakup aspek publik dan privat. Hak atas tanah bagi warga negara Indonesia melibatkan unsur publik dan privat. Hak penguasaan tanah oleh

⁸Sihombing, *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*, (Jakarta:PT Toko Gunung Agung Tbk.2005), h.79.

negara bersifat publik, hak masyarakat hukum adat melibatkan aspek publik dan privat, sementara hak perseorangan atas tanah bersifat privat.

Jika seseorang diduga melakukan tindak pidana tetapi tidak diproses sesuai dengan hukum acara pidana untuk menentukan apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak, hal ini dapat merendahkan wibawa hukum pidana di masyarakat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pandangan bahwa tidak perlu takut melakukan tindak pidana karena tidak akan ada konsekuensi hukum. Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu aspek penting dalam hukum pidana, selain tindak pidana, pidana, dan pembedaan. Pertanggungjawaban pidana sangat penting karena pidana yang dijatuhkan tidak memiliki arti jika pelaku tindak pidana tidak dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, ia harus terlebih dahulu terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan asas legalitas. Tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran atau penyimpangan yang menunjukkan ketidakpedulian atau ketidakmampuan untuk menghormati hak orang lain terkait tanah.

Tanah merupakan tempat di mana kita sebagai manusia berdiri dan menjalani kehidupan, mulai dari masa kandungan hingga akhir hayat. Selain itu, tanah memiliki berbagai fungsi penting. Di atas tanah, kita dapat membangun rumah, petani dapat bercocok tanam, dan para pengusaha dapat mendirikan berbagai jenis usaha, seperti properti, toko, atau bangunan lainnya. Para pedagang juga menjalankan aktivitas mereka di atas tanah, sementara jalan dan tempat-tempat hiburan juga dibangun di atas tanah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanah memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Menentukan luas tanah yang dimiliki oleh negara tidaklah mudah. Namun, jika negara memerlukan tanah yang saat ini dikuasai oleh pihak tertentu untuk kepentingan umum karena tanah negara tidak mencukupi, hak atau izin dari pemerintah yang berwenang diperlukan untuk menguasai atau mendirikan usaha di atas tanah tersebut, baik di daerah kota maupun luar kota. Bahkan, ada kalanya penguasa atau pemerintah terkait menganggap wajar tindakan memiliki tanah tanpa izin, seringkali dengan alasan terbatasnya persediaan tanah untuk keperluan masyarakat, seperti bercocok tanam atau membangun perumahan.

Memakai tanah adalah menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak. Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman pidana kurungan dan/atau denda. Pidana ini juga berlaku bagi orang yang memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan memakai tanah tanpa izin pihak yang berhak atas tanah tersebut. Perbuatan penyerobotan tanah tidak secara tegas dirumuskan dalam KUHP, namun Pasal 385 KUHP (R. Soesilo) mengatur tentang kejahatan yang berkaitan langsung dengan kepemilikan tanah, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak Rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikulier atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu maka dapat dihukum penjara selama 4 (empat) tahun penjara.”

R. Soesilo menjelaskan bahwa kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam pasal ini disebut dengan kejahatan *Stellionaat* yang berarti penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak, barang-barang yang tidak bergerak misalnya tanah, sawah, gedung, dan lain-lain.⁹

Maraknya praktik penguasaan lahan negara tanpa izin oleh masyarakat atau pihak tertentu di Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, yang menimbulkan konflik agraria, kerugian negara, serta pelanggaran hukum pertanahan dan pidana. Tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum karena dilakukan tanpa dasar hak atau izin resmi dari pemerintah, sehingga tergolong sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 385 KUHP dan aturan agraria lainnya.

Permasalahan ini semakin kompleks karena dalam praktiknya, proses penegakan hukum terhadap pelaku seringkali tidak berjalan optimal. Banyak kasus dibiarkan tanpa sanksi pidana yang tegas, bahkan terkesan ada pembiaran oleh aparat, sehingga memunculkan pertanyaan terkait bentuk dan efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Selain itu, kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang rendah, lemahnya pengawasan, serta tumpang tindih administrasi pertanahan menjadi faktor-faktor penyebab utama yang melatarbelakangi munculnya penguasaan tanah negara secara ilegal.

Secara umum, penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai tindakan menduduki, menguasai, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara ilegal, melanggar hak, atau bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Tindakan tersebut dapat

⁹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2011), h. 266-277.

dikenai tuntutan pidana. Penyerobotan tanah bukanlah fenomena baru di Indonesia dan sering kali terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang sering ditemui adalah pengrusakan dan penguasaan tanah milik orang lain, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.¹⁰

Tindak pidana penyerobotan tanah perlu segera ditangani dan diatasi melalui penegakan hukum di masyarakat. Tanpa hukum, masyarakat tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik. Hukum menetapkan tindakan dan perbuatan apa saja yang dilarang, serta memberikan sanksi bagi pelanggaran. Dengan sifatnya yang memaksa melalui adanya sanksi, hukum membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam bertindak dan mempertimbangkan apakah tindakannya tersebut merugikan pihak lain atau tidak.

Dari segi hukum pidana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya menentukan: "Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah". Jika ketentuan ini dilanggar maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 6.

Ketentuan pasal 6 juga berlaku untuk perbuatan: (1) mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan hak nya atas suatu bidang tanah; (2) menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk

¹⁰Margie Gladies Sopacua, *Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana dalam Jurnal Belo* Vol. 4 No. 2 Tahun 2019.

melakukan perbuatan yang dimaksud pada huruf a dan b ; (3) memberi bantuan dengan cara apapun untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b.

Dalam kasus penyerobotan tanah dapat terjadi tindak pidana lainnya seperti:

- a. Penggelapan dan penipuan yang berkaitan dalam proses pengalihan dan perolehan hak atas tanah dan bangunan dikenakan Pasal 363, 365 KUHP;
- b. Menduduki dan memasuki pekarangan, bangunan, dan tanah milik orang lain dapat dikenakan pasal 167, 389 KUHP;
- c. Pengrusakan pagar, barang, bangunan dan lainnya dapat dikenakan Pasal 170, Pasal 404, dan Pasal 412;
- d. Pemalsuan dokumen dan/atau akta serta surat yang berkaitan dengan tanah dapat dikenakan Pasal 263, 264, 266 KUHP;
- e. Menduduki tanah orang lain tanpa hak juga dapat dikenakan Pasal 167 dan pasal 389 KUHP.

Praktik penguasaan lahan negara tanpa izin sering kali terjadi, menyebabkan terhambatnya upaya pembangunan dan merugikan masyarakat luas. Desa Tadukan Raga di Kecamatan STM Hilir merupakan salah satu wilayah yang menghadapi masalah ini, di mana penguasaan lahan negara tanpa izin telah menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum di kalangan masyarakat. Masalah ini diperparah oleh berbagai kendala dalam penegakan hukum, termasuk kelemahan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemberian sanksi pidana kepada pelaku.¹¹

Dalam pembahasan ini, objek penelitian adalah pemanfaatan tanah negara, khususnya di Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang.

¹¹Wawan Setiawan, *Penegakan Hukum Agraria di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019), h. 45.

Penelitian ini berfokus pada pelanggaran terkait penggunaan tanah negara tanpa izin. Beberapa pasal yang mengatur larangan memasuki tempat tanpa izin serta larangan pemanfaatan tanah negara tanpa izin dapat ditemukan dalam Pasal 389 KUHP dan Pasal 551 KUHP.

Pasal 389 KUHP:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.¹²

Pasal 551 KUHP:

“Barang siapa tanpa wewenang berjalan atau berkendara diatas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah”.

Selain itu, banyak pelaku yang terlibat dalam penguasaan ilegal ini adalah kelompok rentan yang terdorong oleh keterbatasan ekonomi, sehingga menimbulkan dampak sosial yang signifikan.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena penguasaan lahan negara tanpa izin di Desa Tadukan Raga, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, serta menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Dengan memahami unsur-unsur tindak pidana, proses penegakan hukum, serta hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang efektif untuk meningkatkan penegakan hukum di bidang ini dan mengurangi dampak negatif dari penguasaan lahan negara tanpa izin.¹⁴

¹²KUHP dan KUHPA, pasal 167 ayat (1), (Puataka Mahardika: 2010), h.116.

¹³Rahmat Hidayat, *Ekonomi dan Sosial Masyarakat Desa*, (Bandung: Penerbit Teraju, 2018), h. 33-34.

¹⁴Ani Yudhoyono, *Kebijakan Agraria di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2021), h. 56-58.

Sebagai studi kasus, penelitian ini juga berupaya mengungkap dampak sosial dan ekonomi dari tindak pidana tersebut, serta memberikan wawasan bagi pengembangan kebijakan hukum agraria yang lebih adil dan efektif di Indonesia.¹⁵ Berdasarkan hal tersebut penulis akan membahas dalam penulisan tesis yang berjudul, **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGUASAAN LAHAN NEGARA TANPA IZIN (Studi di Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengusahaan lahan negara tanpa izin di Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengusahaan lahan negara tanpa izin di Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir?
3. Bagaimana peran aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pengusahaan lahan negara tanpa izin di Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah yang telah penulis buat, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan menganalisa bentuk pertanggungjawaban pidana

¹⁵Budi Santoso, *Sistem Hukum Agraria dan Keadilan Sosial*, (Surabaya: Penerbit Pelangi, 2020), h. 78-80.

terhadap pelaku tindak pidana pengusahaan lahan negara tanpa izin di Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir.

2. Untuk memahami dan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengusahaan lahan negara tanpa izin di Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir.
3. Untuk memahami dan menganalisa peran aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pengusahaan lahan negara tanpa izin di Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir.

1.4. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dapat dikatakan berhasil mencapai tujuan penelitian tersebut bukan hanya didasarkan pada metode penelitiannya tetapi juga dilihat dari manfaat penelitian itu sendiri. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum agraria. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai konsep pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pengusahaan lahan negara tanpa izin. Analisis yang mendalam tentang kasus di Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti dalam mengkaji fenomena serupa di daerah lain. Penelitian ini juga dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan regulasi hukum pidana terkait

penguasaan lahan negara.

Penelitian ini bermanfaat sebagai sumber informasi bagi kalangan akademis dalam memahami dinamika masyarakat dan perkembangan hukum pidana, terutama terkait dengan proses penanganan pemanfaatan lahan negara tanpa izin. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga untuk menyempurnakan peraturan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana penguasaan lahan negara tanpa izin.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki beberapa manfaat penting bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan dalam menangani kasus-kasus penguasaan lahan negara tanpa izin dengan lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berimbang. Bagi pemerintah daerah dan pembuat kebijakan, temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat dalam mengelola dan mengawasi lahan negara, serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari penguasaan lahan tanpa izin, sehingga mendorong kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dan menjaga ketertiban dalam pengelolaan lahan negara.

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat, dalam sistem peradilan pidana. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menangani kasus tindak pidana pemanfaatan tanah negara tanpa izin, sehingga membantu aparat penegak hukum memiliki persepsi dan pendekatan yang seragam

dalam penanganan kasus-kasus tersebut.

1.5. Kerangka Teori dan Konseptual

1.5.1. Kerangka Teori

Kerangka Teoritis adalah kumpulan konsep yang merupakan hasil abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang dirancang untuk menarik kesimpulan tentang dimensi-dimensi sosial yang relevan dengan penelitian tersebut. Kerangka Teoritis adalah kumpulan konsep yang merupakan hasil abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang dirancang untuk menarik kesimpulan tentang dimensi-dimensi sosial yang relevan dengan penelitian tersebut.¹⁶

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan pembuatan hukum itu sendiri, tetapi juga mencakup tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah penegakan hukum pidana yang terjadi di masyarakat, pendekatan dapat dilakukan baik secara penal (menggunakan hukum pidana) maupun non-penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

Menurut Sudarto, penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu:

1. Upaya Penal (*Represif*)

Upaya penal adalah salah satu metode dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan fokus pada pemberantasan kejahatan

¹⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 123.

setelah terjadi, melalui penerapan hukum pidana berupa sanksi pidana sebagai ancaman bagi pelaku. Proses seperti penyidikan, penyidikan lanjutan, dan penuntutan merupakan bagian dari politik kriminal. Hoefnagels juga mengemukakan bahwa upaya penegakan hukum dapat dilakukan melalui berbagai cara:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
 - b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
 - c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media masa (*influencing view of society on crime and punishment/mass media*).
2. Upaya Non Penal (*Preventif*)

Upaya penegakan hukum secara non-penal fokus pada pencegahan kejahatan sebelum terjadi, dan dilakukan tanpa melibatkan sarana pidana atau hukum pidana secara langsung. Contoh dari pendekatan ini termasuk:

- a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau kongkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- b. Mengurangi dan menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggungjawab bersama dalam terjadinya kriminal yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.¹⁷

¹⁷Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 19960), h. 48.

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya penegakan hukum secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu melalui jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non-penal” (di luar hukum pidana).

Dalam membahas masalah penegakan hukum, perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi upaya tersebut. Menurut Soejono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi hal-hal berikut:

1. Faktor Perundang-undangan (substansi hukum).

Semakin baik kualitas suatu peraturan hukum, semakin mudah untuk menegakkannya. Sebaliknya, peraturan hukum yang buruk akan sulit ditegakkan. Secara umum, peraturan hukum yang baik adalah peraturan yang memenuhi kriteria yuridis, sosiologis, dan filosofis.

2. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum, karena melibatkan pihak-pihak yang menerapkan hukum tersebut. Pihak-pihak ini secara langsung berhubungan dengan proses penerapan hukum pidana terhadap tindakan yang merusak objek dan daya tarik wisata.

3. Faktor Prasarana atau fasilitas

Penegakan hukum akan berjalan dengan efektif jika didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai. Sarana atau fasilitas ini diperlukan untuk mencapai tujuan penegakan hukum, yakni menciptakan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap hukum.

4. Faktor Masyarakat

Kesadaran hukum adalah salah satu aspek terpenting dalam masyarakat yang

mempengaruhi penegakan hukum. Ini mencerminkan pandangan masyarakat tentang hukum serta kesadaran mereka yang memungkinkan pelaksanaan penegakan hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Merupakan hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kesadaran hukum adalah salah satu aspek terpenting dalam masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum. Ini mencerminkan pandangan masyarakat tentang hukum serta kesadaran mereka yang memungkinkan pelaksanaan penegakan hukum.

Ketentuan yang mengatur larangan menguasai lahan negara tanpa izin dapat ditemukan dalam berbagai peraturan, seperti Pasal 385 KUHP mengenai penyerobotan tanah serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan bahwa tanah negara tidak boleh dikuasai secara sepihak tanpa hak. Jika substansi hukum tidak memuat aturan yang jelas dan sanksi tegas, maka upaya untuk menegakkan pertanggungjawaban pidana akan sulit dilakukan secara optimal.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori tanggung jawab pidana adalah konsep dalam hukum pidana yang menjelaskan dasar-dasar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Teori ini berfungsi untuk menentukan apakah pelaku memenuhi syarat-syarat tertentu yang membuatnya layak dihukum. Secara umum, tanggung jawab pidana didasarkan pada adanya unsur kesalahan (baik berupa kesengajaan maupun kelalaian), kemampuan bertanggung jawab (misalnya kesehatan

jiwa pelaku), serta hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Teori ini juga mencakup prinsip-prinsip keadilan, seperti asas tiada pidana tanpa kesalahan (*nullum crimen sine culpa*), yang memastikan bahwa hukuman hanya dijatuhkan pada orang yang benar-benar bertanggung jawab atas tindakannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Teori tanggung jawab pidana merupakan kerangka konseptual dalam hukum pidana yang berfungsi untuk menentukan kapan dan bagaimana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana. Teori ini berlandaskan pada beberapa elemen utama, yaitu adanya perbuatan pidana (*actus reus*), niat atau kesalahan (*mens rea*), kemampuan bertanggung jawab, dan keterkaitan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dan akibat yang timbul. Dalam penerapannya, teori tanggung jawab pidana bertujuan untuk memastikan bahwa hanya individu yang secara sadar dan dengan kemampuan penuh melakukan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini juga mencerminkan asas keadilan dalam hukum, di mana hukuman hanya diberikan kepada mereka yang secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah.¹⁸

Menurut Sudarto, teori pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif adalah suatu sistem yang menjelaskan syarat-syarat di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Berdasarkan norma hukum yang berlaku. Dalam hukum positif terjadinya pertanggungjawaban pidana dikarenakan seseorang melakukan kesalahan atau perbuatan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹

¹⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 35.

¹⁹Sudarto, *Hukum Pidana : Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 120.

Pertanggungjawaban pidana mengarah ke pemidanaan kepada pelaku tindak pidana, jika seseorang berbuat suatu tindak pidana dan semua unsururnya terpenuhi berlandaskan Peraturan Perundang-undangan yang terkait. Dari arah pandangan terjadinya suatu tindak pidana, pelaku akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya tersebut apabila tindakannya bersifat melawan hukum serta tak terdapat peniadaan sifat. melawan hukum atau alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*). Hanya seseorang yang tidak dibawah pengaruh obat-obatan terlarang dan dalam keadaan waras yang dapat dimintai pertanggungjawaban.²⁰

Konsep pertanggungjawaban pidana dipengaruhi oleh dua kelompok pandangan, teori monistis dan teori dualistis. Teori Monistis dalam konteks pertanggungjawaban pidana menegaskan bahwa tindak pidana dan kesalahan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam teori ini, Unsur tindak pidana yang dapat dibuktikan serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, untuk menganggap suatu tindakan sebagai tindak pidana, harus ada kesalahan yang menyertainya, baik dalam bentuk niat jahat (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Terkecuali pelaku tidak mampu bertanggung jawab karena peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar.²¹

Menurut Roeslan Saleh, tidak ada manfaatnya memintai pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa jika perbuatannya tersebut tidak bersifat melawan hukum, karena harus ada kepastian terlebih dahulu terkait adanya tindak pidana dan unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan dengan tindak pidana yang telah terdakwa

²⁰Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta , 2009), h. 52.

²¹Muladi, *Teori Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia : Pendekatang Monistis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 85.

lakukan. Untuk adanya kesalahan yang dapat mengakibatkan terdakwa dipidana maka perbuatan terdakwa harus sebagai berikut:

- a. Melakukan tindak pidana;
- b. Mampu bertanggungjawab;
- c. Dengan sengaja atau kealpaan, dan
- d. Tak terdapatnya alasan pemaaf.²²

Jika keempat unsur di atas tersebut terpenuhi, maka pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga pelaku dapat dijatuhkan pidana. Tindak pidana pengusahaan lahan negara tanpa izin pada umumnya melibatkan unsur kesengajaan, yakni pelaku secara sadar dan dengan niat menguasai tanah negara tanpa hak. Namun, dalam praktiknya, sering dijumpai berbagai latar belakang pelaku yang memunculkan kompleksitas pertanggungjawaban, misalnya karena alasan keterbatasan ekonomi, ketidaktahuan hukum, atau bahkan adanya manipulasi pihak lain yang lebih berkuasa. Oleh karena itu, dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, aparat penegak hukum harus mampu menilai apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.

Teori pertanggungjawaban pidana juga menekankan pentingnya asas individualisasi pidana, yakni bahwa setiap orang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi atas perbuatannya berdasarkan kondisi subjektif masing-masing. Hal ini penting dalam menghindari pendekatan hukum yang terlalu represif terhadap masyarakat kecil yang mungkin tidak sepenuhnya menyadari bahwa mereka

²²Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016), h. 80.

melanggar hukum. Teori pertanggungjawaban pidana tidak hanya digunakan untuk menjustifikasi pemidanaan, tetapi juga untuk mengkaji sejauh mana unsur kesalahan terpenuhi serta apakah pemidanaan tersebut proporsional dan adil bagi pelaku.

1.5.2. Kerangka Konseptual

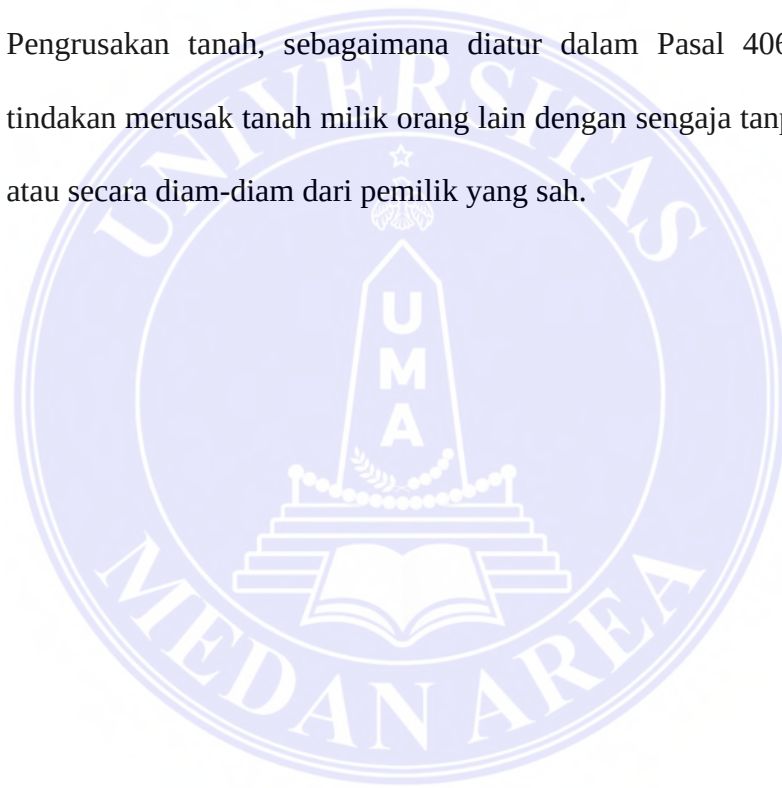
Kerangka konseptual adalah kerangka yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan sintesis dari makna-makna terkait dengan istilah yang akan diteliti. Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap masalah yang dibahas, penulis akan menyajikan beberapa definisi dari berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Penegakan hukum adalah proses pelaksanaan upaya untuk memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi secara nyata sebagai panduan perilaku dalam interaksi sosial dan hubungan hukum dalam masyarakat dan negara. Dari perspektif subjeknya, penegakan hukum bisa dilakukan oleh berbagai pihak secara luas, atau bisa juga merujuk pada upaya penegakan hukum oleh subjek dalam pengertian yang lebih terbatas atau sempit.²³
- b. Pelaku adalah individu yang melakukan tindak pidana, baik dengan kesengajaan maupun ketidaksengajaan, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang. Pelaku menyebabkan akibat yang tidak diinginkan oleh Undang-Undang, mencakup unsur-unsur subjektif dan objektif. Hal ini berlaku tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana berasal dari dirinya sendiri atau didorong oleh pihak ketiga.²⁴

²³Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2007), h.125.

²⁴Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Fakultas Undip, 1984), h. 37.

- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi siapa pun yang melakukannya.²⁵
- d. Penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai tindakan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara tidak sah, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku.
- e. Pengrusakan tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP, adalah tindakan merusak tanah milik orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan atau secara diam-diam dari pemilik yang sah.



²⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002),h. 54.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda, yang dikenal dengan istilah "*strafbaar feit*." Meskipun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dan juga dalam WvS Hindia Belanda (KUHP), tidak ada penjelasan resmi mengenai makna "*strafbaar feit*." Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah tersebut. Namun, hingga kini belum ada keseragaman pendapat mengenai definisinya.

Istilah "*strafbaar feit*" atau kadang disebut "*delict*" (delik) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah. Moeljatno dan Roeslan Saleh cenderung menerjemahkannya sebagai "perbuatan pidana," sementara Tresna dan E. Utrecht memilih istilah "peristiwa pidana." Soedarto dan berbagai Undang-Undang juga memiliki terjemahan yang berbeda-beda.

Tindak pidana merupakan dasar utama dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, berdasarkan pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Sebelum menjatuhkan hukuman, penting untuk memperhatikan larangan dan ancaman terhadap suatu perbuatan pidana, yang didasarkan pada asas legalitas (*Principle of Legality*). Asas ini menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak diatur terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas ini lebih dikenal dalam bahasa Latin sebagai "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" (tidak ada delik, tidak ada pidana

tanpa peraturan sebelumnya), yang diucapkan oleh von Feurbach, seorang ahli hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini mencakup tiga pengertian, yaitu:

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Hukum Pidana khusus menggunakan istilah tindak pidana.²⁶ Pengertian pidana menurut beberapa sarjana bervariasi, namun pada intinya mereka sepakat bahwa pidana adalah pemberian derita kepada pelaku tindak pidana. Kata pidana sendiri berasal dari terjemahan kata "*Straf*," yang juga sering diterjemahkan sebagai "hukuman." Penggunaan istilah pidana dianggap lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan dari kata "*Straf*," karena jika "*Straf*" diterjemahkan sebagai hukum, maka "*Strafrecht*" seharusnya juga diterjemahkan sebagai hukuman.²⁷

Pengertian tindak pidana menurut beberapa hukum sebagai berikut:

- a. Simons berpendapat tindak pidana ialah tindakan melanggar hukum yang dilakukan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan telah dinyatakan oleh Undang-Undang dapat dihukum. Simons juga menerangkan tindak pidana adalah tindakan yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan orang yang mampu bertanggung jawab²⁸

²⁶Wisnubroto, Aloysius, *Teknis Persidangan Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009), h.1

²⁷Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 8.

²⁸P.A.F Laminating dan Pranciscus Teojunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 180.

- b. Pompe berpendapat tindak pidana itu secara teoris dapat dirumuskan sebagai pelanggaran norma yang sengaja ataupun tidak sengaja yang telah dilakukan pelaku dimana menjatuhkan hukumnya secara tertib hukum dan jaminan kepentingan hukum.

Berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut, peneliti berpendapat bahwa tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak. Tindakan yang melanggar hukum ini dapat dikenakan hukuman pidana untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan umum, sehingga setiap orang yang melakukannya dapat dimintai pertanggungjawaban.

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Laminting, pada dasarnya setiap tindak pidana terdapat dalam KUHP dan dapat dibagi menjadi dua unsur, yang pertama unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud unsur subjektif ialah unsur yang melekat pada diri pelaku termasuk sesuatu yang terkandung di dalam hatinya sedangkan unsur objektif ialah hubungan dengan keadaan, di dalam nya keadaan mana tindakan si pelaku yang harus dilakukan.

Unsur subjektif tindak pidana sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud atau fornemen pada suatu percobaan atau poging yang dimaksud pasal 53 ayat 1 KUHP
- c. Macam macam maksud oogmerk seperti terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte* misalnya kejahatan pembunuhan pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti dalam rumusan tindak pidana pasal 308 KUHP

Unsur objektif dari tindak pidana sebagai berikut :

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtlijkheid*
- b) Kualitas dari si pelaku, contoh nya pegawai negeri dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP ataupun sebagai pengurus komisaris dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP
- c) Kausalitas, hubungan antara tindakan sebagai penyebab sesuatu kenyataan sebagai akibat selain unsur dan objek di atas terdapat sebelas rumusan tindak pidana dalam KUHP di antaranya:
 1. Unsur tingkah laku
 2. Unsur melawan hukum
 3. Unsur kesalahan
 4. Unsur akibat konstitutid
 5. Unsur keadaan yang menyertai
 6. Unsur syarat tambahan agar dapat di tuntutan pidana
 7. Unsur syarat tambahan agar memperberat pidana
 8. Unsur syarat tambahan agar dapatnya di pidana
 9. Unsur objek hukum tindak pidana
 10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
 11. Unsur syarat tambahan memperingan pidana

Dari sebelas unsur di atas kesalahan yang melawan hukum termasuk unsur subjektif sedangkan selebihnya unsur objektif semua unsur ini sangat berkaitan dengan tindak pidana pemanfaatan tanah tanpa izin.²⁹

2.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

1) Menurut KUHPidana

Tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan antara keduanya yaitu, pertama tindak pidana kejahatan dirumuskan dalam Buku II KUHPidana yang merupakan perbuatan yang sudah semestinya dipidana, walaupun sebelumnya hal tersebut belum diatur dalam undang-undang, sedangkan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam Buku III KUHPidana yang merupakan perbuatan yang baru dilihat sebagai tindak pidana karena diatur atau setelah diatur dalam undang-undang. Kedua, ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.³⁰

²⁹Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta:Rajawani Pers 2014), h. 182.

³⁰Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Op, Cit., h. 58.

2) Menurut Cara Merumuskannya

Tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 KUHPidana untuk selesainya pencurian tergantung pada selesainya perbuatan mengambil. Dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.³¹

3) Berdasarkan Bentuk Kesalahan

Tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*kealpaan/culpa*). Tindak pidana sengaja berarti pelaku telah menyadari kemungkinan yang terjadi akibat dari perbuatannya tersebut namun tidak membuat pelaku membatalkan niatnya, sedangkan tindak pidana kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan karena tidak adanya kehati-hatian oleh pelaku terhadap akibat yang timbul atas perbuatannya.

³¹Ibid, h. 29-30.

4) Berdasarkan Macam Perbuatannya

Tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana aktif/positif (tindak pidana komisi) dan tindak pidana pasif/negatif (tindak pidana omisi). Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, dimana yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat dalam melanggar larangan.³²

Tindak pidana pasif merupakan perbuatan yang tidak melakukan sesuatu atau melanggar dan/atau mengabaikan perintah. Misalnya seperti tidak melaporkan kepada pihak berwajib ketika mengetahui adanya komplotan kejahatan (Pasal 164 KUHPidana) atau tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHPidana).

5) Berdasarkan Saat dan Jangka Waktu Terjadinya

Tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung terus/berlanjut. Tindak pidana terjadi seketika merupakan tindak pidana yang akibatnya telah selesai apabila perbuatannya telah dilakukan atau telah diancam pidana. Misalnya tindak pidana pembunuhan. Sementara itu tindak pidana berlanjut merupakan perbuatan yang pelanggaranannya berlanjut terus menerus. Misalnya seperti menghilangkan

³²Ibid, h. 31.

kemerdekaan orang lain ataupun tindak pidana persediaan bahan untuk memalsukan uang.

6) Berdasarkan Sumbernya

Tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHPidana sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHPidana.

7) Berdasarkan Subjeknya

Tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, namun ada perbuatan-perbuatan pidana yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.³³

8) Berdasarkan Perlu Tidaknya Pengaduan

Tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sedangkan tindak pidana aduan

³³*Ibid*, h. 29-32.

adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

2.2. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

2.2.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut dengan *responsibility* atau *criminal liability* menegaskan terkait apakah seorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.³⁴

KUHPidana tidak membahas secara spesifik terkait pengertian pertanggungjawaban pidana, tetapi beberapa pasal menggunakan frasa “tidak dipidana” (Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51), “tidak dapat dipertanggungjawabkan” (Pasal 44), dan lain sebagainya. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP membahas secara spesifik terkait pertanggungjawaban pidana dalam Bab II Bagian Kedua. Pasal 36 ayat (1) menyatakan “Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.”³⁵

Pertanggungjawaban pidana harus didahului dengan penjelasan terkait tindak pidana, karena seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan tindak pidana. Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan saringan pengenaan pidana, yaitu hanya dapat diterapkan terhadap

³⁴Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 94.

³⁵Pasal 36, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

mereka yang memiliki kesalahan dan pidana yang dikenakan sebatas kesalahannya tersebut.³⁶

Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menentukan apakah seseorang dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Jika ia dipidana, harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum, dan terdakwa mampu bertanggungjawab yang memperlihatkan kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan.³⁷

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif (perbuatan yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum) dan secara subjektif (juga harus terdapat kesalahan) untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.³⁸

Pendapat ini berbeda dengan ketentuan Pasal 37 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP bahwa:

“Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan.”³⁹

³⁶Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 17.

³⁷Arief Irawan, Mu'ammur Habib dan Wahyu, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging (Pengangkutan Kayu Secara Ilegal) yang Ada Di Kalimantan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, Jurnal Lex Suprema, Vol. III Nomor 1 Maret 2021, h. 569.

³⁸Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 21.

³⁹Pasal 37, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah konsekuensi hukum atas suatu perbuatan yang merupakan kesalahan, bersifat melawan hukum atau memenuhi unsur tindak pidana dan pelakunya mampu bertanggungjawab. Maka, pertanggungjawaban pidana merupakan proses peralihan hukuman yang terdapat pada tindak pidana kepada pelakunya.

2.2.2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana selalu berkaitan dengan kesalahan sesuai asas “tidak pidana tanpa kesalahan” bahwa walaupun perbuatan seseorang telah bersifat melawan hukum, namun itu tidak dapat dipidana apabila ia tidak dapat dinyatakan bersalah. Jadi kesalahan adalah syarat untuk dapat dijatuhkannya pidana.

Asas “ini digunakan untuk menelaah kemampuan bertanggungjawab seseorang dalam hal melakukan tindak pidana. Apakah sengaja (*dolus*) atau karena kelalaiannya (*culpa*) yang kedua-duanya keadaan tersebut dilekati dengan kesalahan berdasarkan bobotnya masing-masing. Sehingga bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari kesengajaan (diketahui dan dikehendaki) dan kealpaan (tidak berhati-hati).⁴⁰

Menurut teori *monistis*, kesalahan sebagai unsur tindak pidana sekaligus unsur pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, teori *dualistis* menyatakan bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana. Karena menurut teori ini, tindak pidana hanya mengatur perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dengan kata lain, teori *monistis* memasukkan unsur pertanggungjawaban

⁴⁰Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 81.

pidana ke dalam unsur unsur tindak pidana, sedangkan teori *dualistis* memisahkan antara unsur tindak pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana.

Menurut Sudarto, dipidanya seseorang tidak cukup jika orang tersebut hanya melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum atau hanya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, namun juga diperlukan syarat penjatuhan pidana, yaitu orang tersebut bersalah atau memiliki kesalahan.⁴¹ Dua hal yang harus dipenuhi untuk dapat dipidanya seseorang yaitu ada perbuatan lahiriah (*actus reus*) dan ada keadaan batin yang jahat/tercela (*mens rea*).⁴² Sifat melawan hukum berorientasi pada pembuat dengan mendasarkan pada perbuatan dalam hubungannya atas kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakannya jika bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda). Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁴³

Roeslan Saleh menyebutkan bahwa secara umum unsurunsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

- 1) Mampu bertanggung jawab
- 2) Kesalahan

⁴¹Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1988, h. 85.

⁴²Ibid, h. 44.

⁴³Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2017), h. 68.

3) Tidak ada alasan pemaaf

Dalam Pasal 37 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyatakan hal yang cukup berbeda bahwa, “Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut. KUHPidana mengatur terkait hal-hal yang menghapuskan pidana dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai Pasal 51, yang dapat dirangkum sebagai berikut bahwa tidak dipidana jika:

- 1) Jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit (Pasal 44)
- 2) Melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa (Pasal 48)
- 3) Melakukan perbuatan pembelaan terpaksa karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum (Pasal 49 ayat (1))
- 4) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan (Pasal 49 ayat (2))
- 5) Melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undangundang (Pasal 50)
- 6) Melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan oleh penguasa yang berwenang (Pasal 51 ayat (1))

- 7) Orang yang diperintah dengan itikad baik mengira perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya (Pasal 51 ayat (2)).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga membahas terkait alasan pemaaf dalam pertanggungjawaban pidana pada Pasal 40 sampai Pasal 44, yang dapat dirangkum sebagai berikut bahwa alasan pemaaf dapat diberikan kepada:

1. Anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 tahun (Pasal 40);
2. Setiap orang yang melakukan Tindak Pidana karena dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan oleh adanya ancaman, tekanan (Pasal 42);
3. Setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum (Pasal 43);
4. Orang yang diperintahkan dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkup pekerjaannya (Pasal 44).

Kesalahan pada subjek hukum manusia, baru dapat dinilai apakah ada atau tidak, jika terlebih dahulu dapat dipastikan kenormalan keadaan batin atau mental pembuat. Keadaan batin yang tidak normal artinya bahwa pembuat tidak dapat membedakan atau tidak menyadari mana perbuatan yang benar dan salah atau perbuatan yang boleh atau dilarang.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, seseorang dianggap mempunyai kesalahan kalau ia mampu bertanggungjawab. Hal ini tidak berbeda dengan pendapat Simons, bahwa yang dimaksud dengan kesalahan adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang dihubungkan dengan kemampuan bertanggung jawab, karenanya orang itu dipidana.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kesalahan harus selalu dikaitkan dengan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat, sehingga unsur “mampu bertanggungjawab” adalah unsur yang paling menentukan dalam pertanggungjawaban pidana.

2.3. Pengaturan Hukum Terhadap Hak-Hak Atas Tanah

Filosofi keadilan sosial tersebut secara operasional juga telah dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.”⁴⁴ Jenis-jenis hak-hak atas tanah menurut UUPA yaitu:

- 1) Hak bangsa Indonesia yang terdapat dalam Pasal 1 sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi beraspek perdata dan publik.
- 2) Hak menguasai dari Negara yang terdapat dalam Pasal 2 yang hanya beraspek publik saja.
- 3) Hak Ulayat yang terdapat dalam pasal 3 yang mempunyai aspek perdata dan publik.

⁴⁴S. Chandra, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah*, (Medan:Pustaka Bangsa Press, 2006), h. 5.

4) Hak perorangan/individual yang hanya beraspek perdata yang meliputi:

- a. Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung maupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa. Ha katas tanah ini ada yang bersifat tetap yaitu yang terdapat dalam pasal 16 serta ada yang bersifat sementara yang terdapat dalam pasal 53.
- b. Wakaf yaitu hak milik yang sudah diwakafkan yang diatur dalam Pasal 49.

5) Hak jaminan atas tanah yang disebut dengan hak tanggungan yang diatur dalam pasal 25, 33, 39 dan 51 serta Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996.⁴⁵

Hak-hak atas tanah memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya. Menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hak-hak atas tanah ialah:

- a. hak milik,
- b. hak guna-usaha,
- c. hak guna-bangunan,
- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. hak membuka tanah,
- g. hak memungut-hasil hutan,

Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas Hak-hak atas air dan ruang angkasa ialah:

⁴⁵Ibid, h. 7.

- 1) hak guna air,
- 2) hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,
- 3) hak guna ruang angkasa.

1. Hak Milik Atas Tanah

Hak Milik Atas Tanah adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh seseorang atas tanah. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUPA adalah :

- 1) Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.
- 2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

2. Hak Guna Usaha Atas Tanah

Berdasarkan Pasal 28 UUPA, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Pasal 28 ayat (2) UUPA menerangkan bahwa hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan Teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.⁴⁶

Sifat dan ciri Hak Guna Usaha:⁴⁷

⁴⁶Abdurahman, *Sedikit Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Dan Praktek Pelaksanaannya*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 8 No 1 (1971): 56.

⁴⁷Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Jilid I Hukum Tanah Nasional*, Op, Cit., h. 30.

- a. Hak atas tanah yang kuat, artinya tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan pihak lain.
- b. Dapat beralih dan dialihkan
- c. Jangka waktunya terbatas, artinya pada suatu waktu pasti berakhir.
- d. Dapat dilepaskan oleh pemegang hak, sehingga tanahnya menjadi milik negara;

Subyek Hak Guna Usaha berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UUPA adalah:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Adapun hapusnya Hak Guna Usaha berdasarkan Pasal 34 UUPA :

- a. Jangka waktu berakhir.
- b. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak terpenuhi.
- c. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir.
- d. Dicabut untuk kepentingan umum.
- e. Tanahnya ditelantarkan.
- f. Tanahnya musnah.
- g. Orang atau badan hukum yang mempunyai Hak Guna Usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat dalam jika waktu 1 (satu) tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah adalah tanah negara. Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.⁴⁸

Hak guna usaha diberikan kepada pemegang hak terhadap tanah atau lahan dengan luas tertentu sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 5 yaitu:⁴⁹

- 1) Luas minimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah lima hektar.
- 2) Luas maksimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada perorangan adalah dua puluh lima hektar.
- 3) Luas maksimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada badan hukum ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari pejabat yang berwenang dibidang usaha yang bersangkutan, dengan mengingat luas yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu satuan usaha yang paling berdayaguna di bidang yang bersangkutan.

⁴⁸Sudargo Gautama, *Masalah Agraria Berikut Peraturan-Peraturan dan Contoh-Contoh*, (Bandung: Alumni, 2003), h. 54

⁴⁹Ibid, h. 56.

2.4. Penyerobotan Tanah

Pengertian tanah menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya bahwa Tanah ialah:

- a. Tanah yang langsung dikuasai oleh negara;
- b. Tanah yang tidak termasuk huruf a yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum.

Dalam hukum agraria, istilah “tanah” digunakan dalam arti yuridis sesuai dengan definisi resmi yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 4 Ayat (1) UUPA menyatakan bahwa: “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditentukan adanya berbagai macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh individu, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, serta badan hukum.”

Dalam bahasa Indonesia, istilah "tanah" dapat memiliki berbagai makna, sehingga penting untuk memberikan batasan agar arti kata tersebut jelas dalam konteks penggunaannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian "tanah" adalah:

- 1) Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali;
- 2) Keadaan bumi di suatu tempat;
- 3) Permukaan bumi yang diberi batas;
- 4) Daratan;

- 5) Permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu negara atau menjadi daerah negara;
- 6) Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu.⁵⁰

Dengan demikian, "tanah" dalam pengertian yuridis merujuk pada permukaan bumi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Ayat (1) UUPA. Sementara itu, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi yang memiliki dimensi dua, yaitu panjang dan lebar. Dalam Penjelasan Pasal 1 Ayat (4) UUPA, tanah diartikan sebagai permukaan bumi, sehingga terdapat perbedaan antara pengertian bumi dan tanah. Secara geografis, tanah merujuk pada lapisan permukaan bumi yang dapat dimanfaatkan manusia untuk berbagai usaha.

Istilah “menyerobot” sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata ini berasal dari akar kata “serobot”. Penyerobot merujuk pada orang yang melakukan tindakan penyerobotan, sementara penyerobotan adalah proses atau cara melakukan tindakan tersebut. Dalam perspektif hukum, "menyerobot" didefinisikan atau diartikan sebagai berikut:

- 1) Mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan (seperti mencuri, merampas, menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan haknya, menculik);
- 2) Menyerang (melanggar, menubruk) secara nekat atau dengan diam-diam;
- 3) Melakukan perbuatan (seperti masuk ke rumah orang, menyela perkataan orang, dan sebagainya);

⁵⁰Tim KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, h. 1132.

4) Menggunakan jalan semau-maunya tanpa mengindahkan aturan.⁵¹

Penyerobotan dapat diartikan sebagai tindakan mengambil hak atau harta secara sewenang-wenang atau tanpa memperhatikan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah milik orang lain tanpa hak. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan melawan hukum yang bisa digolongkan sebagai tindak pidana. Tindakan yang disengaja ini dilakukan oleh seseorang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 385 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960. Pasal tersebut menyatakan: "Barang siapa dengan maksud yang sama mengendalikan atau menyewakan tanah yang haknya belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain memiliki hak atau turut memiliki hak atas tanah tersebut, diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama empat tahun."

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 menetapkan bahwa: "Dilarang menggunakan tanah tanpa izin dari pemilik atau penguasa yang sah." Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda maksimal sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sesuai dengan ketentuan Pasal 6.

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 juga berlaku untuk perbuatan:

- 1) Mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;

⁵¹<http://www.artikata.com/arti-378153-penyerobotan.html>, tanggal 18 Oktober 2017, jam: 6.03 pm.

- 1) Menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud pada huruf a dan b;
- 2) Memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b.

Kasus penyerobotan tanah juga bisa terjadi tindak pidana lainnya, seperti:

- 1) Penipuan dan penggelapan yang berkaitan dengan proses perolehandan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dapat dikenakan Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP;
- 2) Memasuki dan menduduki pekarangan, bangunan dan tanah orang lain dapat dikenakan Pasal 167 dan Pasal 389 KUHP;
- 3) Perusakan barang, pagar, bedeng, plang, bangunan, dan lain-lain dapat dikenakan Pasal 170, Pasal 406 dan Pasal 412 KUHP;
- 4) Pemalsuan dokumen/akta/surat yang berkaitan dengan tanah dapat dikenakan Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP;
- 5) Menempati tanah orang lain tanpa hak dapat dikenakan Pasal 167 dan Pasal 389 KUHP.

2.5. Tanah Negara

Yang dimaksud tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara, yang berarti tidak ada pihak lain di atas tanah tersebut. Pada masa hindia belandalah asal mula penyebutan istilah tanah negara. Maka pada tahun 1870 dikenal dengan

sebutan *domein verklaring* yang secara singkat menjelaskan bahwa tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya adalah milik negara⁵².

Ruang lingkup tanah negara diantaranya :

1. Tanah yang dengan sukarela diberikan pemiliknya
2. Tanah yang memiliki jangka waktu namun tidak diperpanjang
3. Pemegang hak yang meninggal namun tidak memiliki ahli waris
4. Tanah terlantar
5. Tanah yang diambil demi kepentingan umum.⁵³

Konsep hak atas tanah antara subjek hak dan tanah sebagai objek hak yang dikenal dengan hak atas tanah yang melekat. Ali Chomzah berpendapat mengenai tanah negara adalah tanah yang tidak dimiliki perseorangan atau badan hukum yang sesuai ketentuan yang berlaku.⁵⁴

Sedangkan pada UU Pasal 1 nomor 51 Prp Tahun 1960 perihal larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak ataupun kuasanya yang sah adalah:

1. Tanah yang dikuasai oleh negara
2. Tanah yang tidak termasuk huruf a yang dikuasai suatu hak oleh perseorangan ataupun badan hukum.⁵⁵

⁵² Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara regulasi dan implementasi*, (Jakarta: PT. Kompas media nusantara, 2001), h. 60.

⁵³ Jurnal Dea Natasya, *Perolehan atas Hak Tanah Oleh Penyelenggara Pembangunan Perumahan Melalui Pemberian Hak atas Tanah Negara*, (Bandar Lampung: Fkultas Hukum Universitas Lampung, 2016).

⁵⁴ Tesis Rekky Saputra, *Pensertipikatan Tanah Negara Menjadi Tanah Hak di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang*, (Semarang: program studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Dipenogoro, 2010),h. 33.

⁵⁵ Lihat Undang-Undang No.51 Prp Tahun 1960 tentang pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Sebelum lahirnya UUPA tanah negara sering dikenal dengan asas Domen Veklaning (pernyataan milik), oleh karna itu setiap tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan alas kepemilikan maka akan dikatakan tanah milik negara . Undang-Undang terkait tanah dan peraturan pelaksanaan yang mengatur tanah negara. Mengenai istilah tanah negara tersebut A.P. parlindungan mengatakan:

Sebenarnya istilah tanah negara dalam sistem UUPA tidak dikenal. Yang ada hanyalah tanah yang dikuasai oleh negara. Dalam Pasal 1 atau Pasal 2 UUPA juga menyebutkan bahwa tanah yang dikuasai oleh negara merupakan penjabaran dari hak menguasai dari negara atas bumi, air, dan ruang angkasa. Sungguhpun demikian, dalam banyak produk hukum masih saja menggunakan tanah negara sebagai pemakain yang keliru. Tanah Negara berkonotasi bahwa tanah itu milik negara. Padahal, pada kenyataannya tidaklah demikian. Istilah ini sebagai terjemahan dari staatsdomein, sehingga sebenarnya tidak tepat lagi digunakan, dan sebaiknya digunakan istilah tanah yang dikuasai oleh negara seperti di atur oleh UUPA.⁵⁶

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), makna dikuasai oleh negara bukan berarti bahwa tanah tersebut harus dimiliki secara keseluruhan oleh negara, tetapi dikuasai itu memberi wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia untuk tingkatan yang tertinggi untuk:

⁵⁶Julius Sembiring, *Pengertian, Pengaturan, dan Permasalahan Tanah Negara*, (Jakarta: Prenadamedea, 2018), h. 4.

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
- 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Secara umum, dalam UUPA Pasal 1 hingga Pasal 7, membedakan tanah menjadi:

- 1) Tanah Hak, yaitu tanah yang telah dibebani sesuatu hak di atasnya. Tanah hak juga dikuasai oleh negara tetapi penggunaannya tidak langsung sebab ada hak pihak tertentu di atasnya.
- 2) Tanah Negara, yaitu tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Langsung dikuasai artinya tidak ada pihak lain di atas tanah itu. Tanah itu disebut juga tanah negara bebas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan Tanah negara adalah semua tanah yang dikuasai oleh negara, baik tanah hak atau tanah bebas hak. Tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

Pengurusan tanah-tanah negara yang merupakan kekayaan negara secara yuridis administratif penguasaannya berada dibawah wewenang Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, sedangkan secara fisik penggunaannya

berada di bawah pengurusan suatu departemen/lembaga yang memerlukan koordinasi dalam penanganannya. Terhadap berbagai kasus yang menyangkut penggarapan masyarakat atas tanah negara, diperlukan ketegasan dalam pengaturannya yang akan datang dalam kaitannya dengan kemungkinan terjadinya hak milik atas tanah negara.

Dalam Pasal 2 jo. Pasal 6 Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960 dinyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana, tetapi tidak selalu harus dilakukan penuntutan pidana. Menurut Pasal 3 jo. Pasal 5-nya, dapat dilakukan penyelesaian melalui cara lain dengan mengingat kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dan rencana peruntukan serta penggunaan tanah yang dipakai itu, misalnya rakyat yang menduduki tanah dapat dipindahkan ke tempat lain, tetapi bila dipandang perlu dapat pula dilakukan pengosongan secara paksa.

Undang-Undang No. 51 Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak kuasanya.

Pasal satu menyatakan :

1. Tanah ialah:
 - a. Tanah yang langsung dikuasai oleh negara
 - b. Tanah yang tidak termasuk huruf a yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum.
2. Yang berhak: ialah jika yang mengenai tanah yang termasuk dalam:
 - a. Negara dalam hal ini Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjukkan.

- b. Orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu
3. Memakai tanah: ialah menduduki, mengerjakan dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak.
4. Penguasa daerah ialah:
 - a. Untuk daerah-daerah yang tidak berada dalam keadaan bahaya seperti yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 23 Prp/Tahun 1959 (LN. 1969-139): “ Bupati atau Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan, sedang untuk Daerah Swatantra Tingkat I Jakarta Raya: Gubernur/Kepala Daerah Jakarta Raya.”
 - b. Untuk Daerah-daerah yang berada dalam keadaan bahaya dengan tingkat keadaan darurat sipil, darurat militer atau keadaan perang, masing-masing Penguasa Darurat Sipil Daerah, Penguasa Darurat Militer Daerah atau Penguasa Perang Daerah yang bersangkutan, seperti yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 23/Prp/Tahun 1959. (LN. 1969-139).

Pasal 2 menyatakan: Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Pasal 3 menyatakan:

1. Penguasa daerah dapat mengambil tindakan-tindakan untuk penyelesaian pemakaian tanah yang bukan perkebunan dan bukan hutan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang ada di daerahnya masing-

masing pada suatu waktu.

2. Penyelesaian tersebut pada ayat (1) pasal ini diadakan dengan memperhatikan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan.

Pasal 4 menyatakan:

1. Dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah sebagai yang dimaksudkan pasal 3, maka penguasa daerah dapat memerintahkan kepada yang memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan dengan segala barang dan orang yang menerima hak daripadanya.
2. Jika setelah berlakunya tenggang waktu yang ditentukan di dalam perintah pengosongan tersebut pada ayat (1) pasal ini perintah itu belum dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka penguasa daerah atau pejabat yang diberi perintah olehnya melaksanakan pengosongan itu atas biaya pemakai tanah itu sendiri.

Pasal 5 menyatakan:

1. Pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan yang menurut undang-undang Nomor 8/Drt/Tahun 1954 (LN. 1954-65) jo. Undang-undang Nomor 1/Drt/Tahun 1956 (LN. 1956-45) harus diselesaikan, dan yang pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini belum diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang tersebut, selanjutnya akan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria, setelah mendengar Menteri Pertanian.
2. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam ayat (1) pasal ini, maka

Menteri Agraria dengan mendengar Menteri Pertanian, dapat pula mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang di mulai sejak tanggal 12 Juni 1954.

3. Di dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan itu Menteri Agraria dan instansi yang ditunjuknya mempunyai wewenang pula sebagai yang dimaksud dalam pasal 4.
4. Di dalam menggunakan wewenangnya sebagai yang dimaksud dalam pasal ini, maka mengenai penyelesaian pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan itu Menteri Agraria harus memperhatikan kepentingan rakyat pemakaian tanah yang bersangkutan, kepentingan penduduk lainnya di daerah tempat letaknya perusahaan kebun dan luas tanah yang diperlukan perusahaan itu untuk menyelenggarakan, dengan ketentuan, bahwa terlebih dahulu harus diusahakan tercapainya penyelesaian dengan jalan musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 6 menyatakan:

1. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 3,4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) :
 - a. Barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1).
 - b. Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam

menggunakan haknya atas suatu bidang tanah.

- c. Barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini.
 - d. Barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini.
2. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang di adakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak- banyaknya Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya.
 3. Tidak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran. Penertiban pemakaian tanah tanpa liar sudah sejak lama dilakukan yaitu:
 - a. Pada tahun 1948 dengan Ordonansi Onrechtmatige Ocupatie van Gronden
 - b. UU Darurat No.8 Tahun 1954
 - c. UU Darurat No. 1 Tahun 1951 yang diganti dengan
 - d. UU No. 51 Prp Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya.

Kepada penguasa daerah diberi wewenang untuk mengambil tindakan-tindakan penyelesaian atas tanah yang bukan perkebunan dan bukan hutan, yang digunakan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah yang ada di daerahnya antara lain dengan perintah pengosongan, dengan memperhatikan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan. Dalam penjelasan Undang-Undang ini disebutkan mengenai banyaknya tanah-tanah di dalam maupun di luar kota yang dipakai orang-orang tanpa

izin. Juga pemakaian tanah secara tidak teratur di perkotaan, lebih-lebih yang melanggar norma hukum dan tata tertib yang menghambat pembangunan yang direncanakan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan data yang akurat atau mendekati kebenaran dengan mempelajari, menganalisis, dan memahami kondisi lingkungan di lokasi penelitian. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, penelitian yang dilakukan mencakup:

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tadukan Raga, yang terletak di Kecamatan STM Hilir. Lokasi ini dipilih karena adanya kasus tindak pidana penguasaan lahan negara tanpa izin yang terjadi di daerah tersebut. Desa Tadukan Raga merupakan salah satu wilayah administratif di Kecamatan STM Hilir yang berada dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Desa ini memiliki karakteristik yang unik dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang beragam. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, dan lahan pertanian menjadi aset yang sangat penting bagi mereka. Namun, permasalahan mengenai penguasaan lahan negara tanpa izin telah menimbulkan konflik dan ketidakstabilan sosial di desa ini.

Kondisi ini memberikan konteks yang relevan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum pidana diterapkan dalam kasus-kasus penguasaan lahan negara tanpa izin. Studi kasus di Desa Tadukan Raga akan membantu mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan gambaran mengenai efektivitas hukum pidana dalam menyelesaikan konflik agraria dan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode penelitian dalam mengumpulkan data, yaitu:

- a) *Field Research* (penelitian lapangan), maksudnya penelitian yang langsung turun kelapangan untuk memperoleh data. Disini penulis melakukan penelitian di Desa Tadukan Raga Kec. STM Hilir. Dan penulis juga melakukan penelitian langsung dengan pemerintah setempat yang berkaitan, serta beberapa masyarakat yang berkaitan dengan penelitian tersebut untuk memperoleh data yang diperlukan.
- b) *Library Research* (penelitian pustaka), maksudnya ialah penulis mengumpulkan data dengan cara mencari dan melihat buku-buku, website, referensi-referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu aspek pidana pemanfaatan tanah negara tanpa izin.

3.3. Responden/Informan

- 1) Aparat Penegak Hukum
- 2) Pejabat Pemerintah Lokal
- 3) Kepala Desa
- 4) Camat
- 5) Pemilik Lahan dan Penggarap
- 6) Pemilik Lahan yang Sah
- 7) Penggarap/Pelaku Penguasaan Tanpa Izin
- 8) Akademisi dan Praktisi Hukum

9) Masyarakat Setempat

3.4. Alat Pengumpul Data

a. Observasi

Observasi adalah salah satu cara mengumpulkan data yang melibatkan penulis untuk melakukan penelitian secara langsung di lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti melihat langsung bagaimana pemanfaatan tanah negara tanpa izin yang ada di Desa Tadukan Raga Kec. STM Hilir yang menjadi objek penelitian. Observasi ini juga dapat dipahami bahwa penulis hanya berperan sebagai pengamat serta menafsirkan atas apa yang telah diteliti dalam sebuah fenomena.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara ialah salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara langsung kepada orang yang diwawancara atau responden. Wawancara juga sebagai alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi yang telah ditemukan sebelumnya. Didalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara jenis autoanamnesa, yaitu wawancara langsung yang dilakukan peneliti dengan informan yang dipilih untuk menjadi unsur dari objek penelitian.

c. Ethnography

Ialah salah satu strategi penelitian yang sering dilakukan di dalam ilmu sosial, strategi ini bertujuan untuk mempelajari keadaan masyarakat untuk melihat situasi dan realisasi masyarakat Desa Tadukan Raga Kec. STM Hilir Kab. Deli Serdang.

d. Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data tertulis, baik bukti dari aparat penegak hukum, ataupun bukti-bukti dari pemerintahan yang terkait di daerah Desa Tadukan Raga Kec. STM Hilir.

3.5. Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui berbagai tahapan yang komprehensif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dan semi-terstruktur dengan aparat penegak hukum, kepala desa, camat, pemilik lahan yang sah, penggarap/pelaku penguasaan lahan tanpa izin, ahli hukum, LSM, dan warga desa. Selain itu, kuesioner disebarakan kepada warga desa Tadukan Raga untuk mengumpulkan data tentang persepsi mereka terhadap kasus penguasaan lahan negara tanpa izin. Observasi langsung juga dilakukan di lokasi penelitian untuk memahami kondisi fisik lahan yang disengketakan serta interaksi sosial dan dinamika masyarakat terkait.

Data yang diperoleh dari wawancara, kuesioner, dan observasi kemudian ditranskripsi dan diberikan kode untuk mengidentifikasi tema dan kategori yang relevan. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti prosedur penegakan hukum, hambatan dalam penegakan hukum, dan pandangan masyarakat. Analisis konten dilakukan terhadap dokumen hukum, laporan pengadilan, dan kebijakan pemerintah untuk memahami kerangka hukum yang berlaku dan bagaimana kasus ini diproses dalam sistem hukum. Selain itu, analisis naratif digunakan untuk membangun narasi mengenai kasus penguasaan lahan tanpa izin, termasuk latar belakang, proses hukum, dan dampak sosial.

Data kuantitatif dari kuesioner dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan analisis frekuensi untuk mendapatkan gambaran umum tentang persepsi masyarakat. Metode triangulasi digunakan untuk memverifikasi dan mengonfirmasi temuan dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data, sehingga meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

Hasil analisis data diinterpretasikan dalam konteks teori dan konsep hukum pidana serta hukum agraria, dengan tujuan menarik kesimpulan mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus pengusahaan lahan negara tanpa izin. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam dan komprehensif serta rekomendasi praktis bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan terkait penegakan hukum dan kebijakan agraria di Indonesia.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengusahaan lahan negara tanpa izin di Desa Tadukan Raga meliputi pidana penjara, denda, dan pidana tambahan seperti perintah pengosongan lahan. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan pasal-pasal KUHP dan UU sektoral seperti UU No. 51/Prp/1960 dan UU Perkebunan. Namun, pelaksanaannya menghadapi hambatan berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, klaim tanah adat, serta dilema sosial dan ekonomi di tingkat desa.
2. Pengusahaan lahan negara tanpa izin di Desa Tadukan Raga disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait, yaitu: (1) tekanan ekonomi masyarakat yang tinggi akibat keterbatasan akses terhadap lahan produktif; (2) lemahnya pengawasan serta penegakan hukum oleh aparat pemerintah dan kepolisian; (3) rendahnya kesadaran hukum dan pengaruh budaya agraris yang menganggap penguasaan fisik sebagai dasar kepemilikan; serta (4) ketidakjelasan status hukum dan batas-batas tanah negara. Keempat faktor ini berkontribusi terhadap tingginya praktik penguasaan ilegal lahan negara secara sistemik dan berulang.
3. Peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam menanggulangi tindak pidana pengusahaan lahan negara tanpa izin di Desa Tadukan Raga telah dilaksanakan melalui pendekatan preventif, represif, dan restoratif. Efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan data pertanahan yang valid, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan

sumber daya personel dan anggaran, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kepolisian telah menunjukkan upaya aktif dalam menjaga ketertiban hukum dengan pendekatan persuasif dan humanis, serta memanfaatkan prinsip *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara ringan secara musyawarah.

5.2. Saran

1. Perlu dilakukan peningkatan sosialisasi hukum agraria dan perlindungan aset negara secara berkelanjutan kepada masyarakat, serta pendekatan hukum yang berkeadilan sosial. Penegakan pidana harus selektif, tegas terhadap pelaku yang merugikan negara secara signifikan, namun mengedepankan mediasi dan pembinaan terhadap warga yang hanya bertani demi kebutuhan hidup.
2. Pemerintah perlu melakukan pendataan ulang dan pemetaan status hukum tanah secara menyeluruh di Desa Tadukan Raga, disertai pemasangan tanda kepemilikan lahan negara secara fisik. Selain itu, sosialisasi hukum secara langsung dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat harus diperkuat guna mengurangi praktik pengusahaan tanah tanpa izin sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat secara berkelanjutan.
3. Untuk mengoptimalkan peran aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pengusahaan lahan negara tanpa izin, disarankan agar dilakukan pendataan dan pemetaan ulang seluruh aset tanah negara secara terintegrasi oleh instansi terkait (BPN dan Pemkab), disertai peningkatan frekuensi sosialisasi hukum secara kolaboratif antara kepolisian dan pemerintah desa. Selain itu, perlu adanya pelatihan dan penguatan kapasitas aparat di tingkat desa serta perbaikan sistem koordinasi lintas lembaga guna menciptakan

penegakan hukum agraria yang efektif, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus Rusianto. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016.

Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Barda Nawawi Arief. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Undip, 1984.

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2007.

Budi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2003.

Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Chazawi, Adami. *Pembelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*. Jakarta: Refika Aditama, 2011.

Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2017.

Florianus, S.P Sangsun. *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*. Jakarta: Visi Media, 2008.

- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Hidayat, Rahmat. *Ekonomi dan Sosial Masyarakat Desa*. Bandung: Penerbit Teraju, 2018.
- J.E. Sahetapy. *Kriminologi dan Kejahatan Pertanahan*. Surabaya: Lembaga Pengkajian Kriminologi, 2005.
- Lawrence, M. Khozim. *Sistem Hukum. Terj M. Khozim*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Maria S.W. Sumardjono. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.
- Muladi dan Dwidja. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Muladi. *Teori Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia : Pendekatang Monistis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- P.A.F Laminating dan Pranciscus Teojunior. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Rafiqi. *Tanah Grant Sultan Melayu Deli Menurut Teori Positivistik, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (2) 2019.
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2011.

- Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Santoso, Budi. *Sistem Hukum Agraria dan Keadilan Sosial*. Surabaya: Penerbit Pelangi, 2020.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria Dan Hak-hak Atas Tanah*, Cet 3. Jakarta: Kencana, 2007.
- S. Chandra. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah*. Medan:Pustaka Bangsa Press, 2006.
- Sembiring, Julius. *Pengertian, Pengaturan, dan Permasalahan Tanah Negara*, Jakarta: Prenadamedea, 2018.
- Setiawan, Wawan. *Penegakan Hukum Agraria di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019.
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sihombing. *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*. Jakarta:PT Toko Gunung Agung Tbk.2005.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Universitas Indonesia, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Soekanto Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1988.
- Sudarto. *Hukum Pidana : Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2018.

Sudargo Gautama. *Masalah Agraria Berikut Peraturan-Peraturan dan Contoh-Contoh*,. Bandung: Alumni, 2003.

Sumardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan antara regulasi dan implementasi* Jakarta: PT. Kompas media nusantara, 2001.

Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Syaiful. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Tim KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

Wisnubroto, Aloysius. *Teknis Persidangan Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009.

Yesmil Anwar, Adang. *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Yudhoyono, Ani. *Kebijakan Agraria di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2021.

Jurnal

Abdurahman. *Sedikit Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Dan Praktek Pelaksanaannya*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 8 No 1 (1971).

Arief Irawan, Mu'ammam Habib dan Wahyu. *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging (Pengangkutan Kayu Secara Ilegal) yang Ada Di Kalimantan Berdasarkan Undangundang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, Jurnal Lex Suprema, Vol. III Nomor 1 Maret 2021.

Jurnal Dea Natasya. *Perolehan atas Hak Tanah Oleh Penyelenggara Pembangunan Perumahan Melalui Pemberian Hak atas Tanah Negara*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016.

Lubis, Ridwan. *Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Hukum Kaidah Vol. 20 No. 2 Tahun 2018.

Saleh, A., & Kamello, T., *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Jual Beli Tanah Dengan Akta Ppat Di Kota Binjai*, Jurnal Mercatoria, vol 7, 2014.

Sopacua, Margie Gladies. *Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana* dalam Jurnal Belo Vol. 4 No. 2 Tahun 2019.

Internet

<http://www.artikata.com/arti-378153-penyerobotan.html>, tanggal 18 Oktober 2017, jam: 6.03 pm.

Tesis

Tesis Rekky Saputra. *Pensertipikatan Tanah Negara Menjadi Tanah Hak di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang*. Semarang: program studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Dipenogoro, 2010.

Perundang-Undangan

KUHP pasal 167

KUHP pasal 385

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No.51 Prp Tahun 1960 Tentang Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Wawancara

Amir. *Masyarakat*. Wawancara Pribadi. Desa Tadukan Raga, 22 Maret 2025.

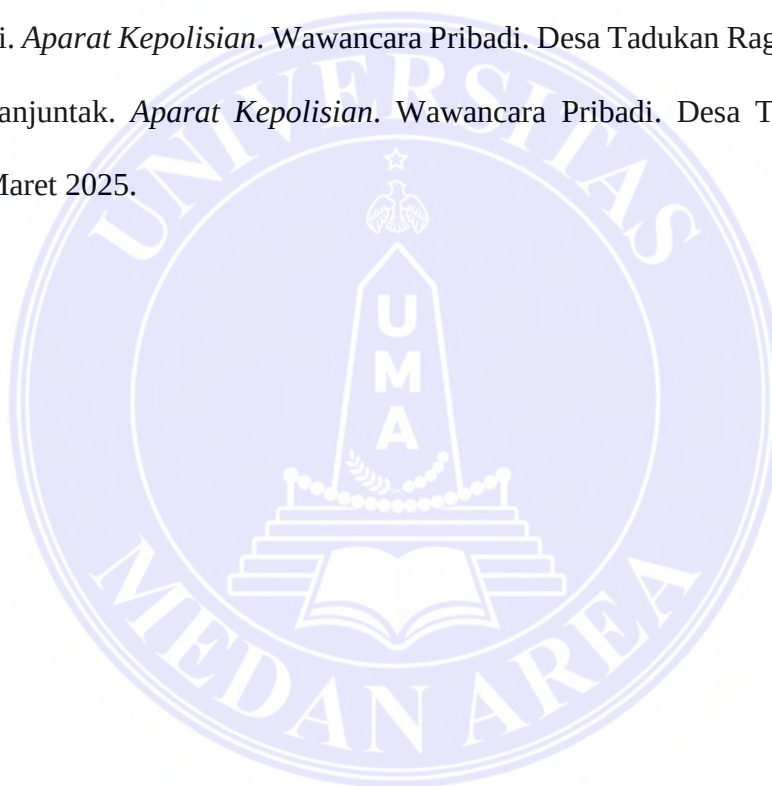
D. Simatupang. *Masyarakat*. Wawancara Pribadi, Desa Tadukan Raga, 22 Maret 2025.

Mhd. Dermawan. *Kepala Desa*. Wawancara Pribadi. Desa Tadukan Raga, 13 Maret 2025.

Ramla. *Masyarakat*. Wawancara Pribadi, Desa Tadukan Raga, 13 Maret 2025.

Muliadi. *Aparat Kepolisian*. Wawancara Pribadi. Desa Tadukan Raga, 13 Maret 2025.

S. Simanjuntak. *Aparat Kepolisian*. Wawancara Pribadi. Desa Tadukan Raga, 13 Maret 2025.



DOKUMENTASI





SURAT BALASAN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN STM HILIR
DESA TADUKAN RAGA

Alamat Kantor : Dusun III Sei Basah Desa Tadukan Raga, Kec. STM Hilir, Kode Pos : 20363

Nomor : 423.4 / 1083 / TR / X / 2025.-

Sifat : -

Lampiran : 1 (Satu) Herkas

Perihal : Selesai Penelitian

Kepada Yth :
 Bapak Wakil Bid. Penjaminan Mutu Akademik
 Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
 Universitas Medan Area
 di
 Tempat-

Dengan Hormat

Sesuai dengan surat yang kami terima dari Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area Nomor : 928/PPS-UMA/WD/01/VI/2025, Tanggal 03 Juni 2025, perihal pengambilan data dan wawancara untuk melakukan pengambilan data dan wawancara oleh mahasiswa Universitas Medan Area atas nama M. Ardiansyah Bancin untuk melakukan penelitian di Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, dengan judul penelitian "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengusahaan Lahan Negara Tanpa Izin". Melalui surat ini kami Pemerintah Desa memberitahukan bahwa pada dasarnya mahasiswa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian selama 3 hari sejak tanggal 06 Oktober 2025 s/d 08 Oktober 2025. Adapun data mahasiswa tersebut sebagai berikut :

No	N P M	N a m a	Strata / Program Studi
1	231803007	M. Ardiansyah Bancin	S2 / Magister Ilmu Hukum

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat sesuai dengan data yang ada dan dengan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Ditandatangani di : Tadukan Raga
 : 20 Oktober 2025

KEPALA DESA TADUKAN RAGA


DERMAWAN